



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 49/PDT/2016/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA DESA SANGLIAT KRAWAIN oleh karenanya demi hukum bertindak dan atas nama diri sendiri serta mewakili Masyarakat Desa Sangliat Krawain, beralamat di Desa Sangliat Krawain, Kecamatan Wer Tamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat , Sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT – I.**

M E L A W A N

1. **IVO SANAMASE**, dalam jabatannya sebagai Kepala Desa ARUI BAB dan oleh karenanya demi hukum bertindak untuk kepentingan dan atas nama masyarakat Desa ARUI BAB, berkedudukan di Desa ARUI BAB Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagai **TERBANDING – I** semula **PENGGUGAT – I.**
2. **ALFONSIUS BATFIN**, dalam jabatannya sebagai Kepala Desa ARUI DAS dan oleh karenanya demi hukum bertindak untuk kepentingannya dan atas nama Masyarakat Desa ARUI DAS, berkedudukan di Desa ARUI DAS Kecamatan Wer Tamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagai **TERBANDING – II** semula **PENGGUGAT – II.**
3. **KEPALA DESA SANGLIAT DOL**, oleh karenanya demi hukum bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili Masyarakat Desa Sangliat Dol beralamat di Desa Sangliat Dol, Kecamatan Wer Tamrian, Kabupaten

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara Barat, Sebagai **TURUT TEBANDING – I semula TURUT TERGUGAT - I.**

4. **KEPALA DESA AMDASA**, oleh karenanya demi hukum bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili Masyarakat Desa AMDASA, beralamat di Desa AMDASA, Kecamatan Wer Tamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagai **TURUT TERBANDING – II semula TURUT TERGUGAT – II.**

5. **MICHAEL BATLYAWARE**, beralamat di Desa Sangliat Krawain, Kecamatan Wer Tamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, **Sebagai TURUT TERBANDING – III semula TERGUGAT – II.**

6. **PAULINUS BATLYAWARE**, beralamat di Desa Sangliat Krawain, Kecamatan Wer Tamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, **Sebagai TURUT TERBANDING – IV semula TERGUGAT – III.**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 05 Desember 2016 Nomor. 49 / PDT / 2016 / PT. AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 03 Oktober 2016 Nomor. 51 / Pdt.G / 2015 / PN.Sml. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat – I dan Pengggat – II mengajukan gugatan tanggal 05Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 05 Nopember 2015 dibawah Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Sml. dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya DESA ARUI BAB (Penggugat I) dan Desa ARUI DAS (Penggugat II) merupakan 1 (satu) persekutuan Hukum Adat yang bernama

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARUI yang mempunyai satu pemerintahan adat dan mempunyai satu hak petuanan atas tanah (hak ulayat). Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, telah terjadi perubahan dalam sistim pemerintahan dimana persekutuan hukum adat yang bernama ARUI terbagi/terpisah menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa ARUI BAB (Penggugat I) dan Desa ARUI DAS (Penggugat II).

2. Bahwa walaupun telah terpisah menjadi 2 (dua) desa dengan kepala persekutuannya masing-masing, tetapi keduanya (Para Penggugat) mempunyai satu hak petuanan atas tanah yang telah ada sejak dahulu kala yang ditetapkan oleh datuk-datuk /moyang-moyang ;
3. Bahwa hak petuanan atas tanah (hak ulayat) Para Penggugat mempunyai batas-batas dengan hak petuanan atas tanah (hak ulayat) desa-desa yang bertetangga, yaitu :
 - Sebelah Utara dengan hak Petuanan Desa LORWEMBUN;
 - Sebelah Selatan dengan hak Petuanan Desa SANGLIAT KRAWAIN, Desa SANGLIAT DOL dan Desa AMDASA (Desa Tiga Serangkai);
 - Sebelah Timur dengan LAUT ;
 - Sebelah Barat dengan Hak Petuanan Desa MAKATIAN ;
4. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dikenal dengan nama Negeri/Desa Tiga Serangkai walaupun dalam pemerintahan terpisah satu dengan lainnya dengan mempunyai Kepala Persekutuan/Desanya sendiri-sendiri, namun tidak mempunyai hak petuanan atas tanah masing-masing tetapi ketiganya mempunyai satu hak petuanan bersama atas tanah yang disebut Petuanan Negeri/Desa Tiga Serangkai . Bahwa oleh karenanya walaupun sengketa batas tanah hak petuanan ini hanya antara para Penggugat dengan Tergugat I saja, namun karena Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mempunyai satu petuanan bersama atas

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berbatasan dengan hak petuanan atas tanah milik para Penggugat, maka turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

5. Bahwa batas tanah hak petuanan antara Para Penggugat pada satu pihak dengan Tergugat I, turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pihak lainnya (batas petuanan Desa Arui dengan Negeri/Desa Tiga serangkai) ditetapkan sejak turun temurun oleh para leluhur adalah sebagai berikut tempat ke-4 : Dari arah Barat ke Timur, mulai dari tempat ke-1 bernama KERLUN menuju ke tempat ke-2 bernama LARTAR, menuju ke tempat ke-3 bernama LARITMER MAR, menuju ke tempat ke-4 bernama AWAING KUBANG, menuju ke tempat ke-5 bernama BURAK NDRITI, menuju ke tempat ke-6 BULI SEPIN/SEPAN, menuju ke tempat ke-7 bernama BATAR RKITU WEYE dan berakhir di meti bernama BAT KORMPAWAR;
6. Bahwa batas tanah hak petuanan antara para Penggugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tersebut Posita Angka 5 Tergugat diatas telah diakui dan berdasarkan putusan *Raad van Hoofden* No. 2 tanggal 29 Desember 1928 yang meletakkan titik batas yang ditandai dengan patok yaitu di meti BAT KORMPAWAR ;
7. Bahwa batas tanah hak petuanan sesuai hukum yang telah ditetapkan dalam putusan *Raad Van Hoofden* tersebut Posita Angka -6 diatas ditindak lanjuti dengan putusan-putusan /surat-surat serta kesepakatan lainnya antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I ;
8. Bahwa Tergugat I sebagai Kepala Persekutuan /Kepala Desa SANGLIAT KRAWAIN, Tergugat II dan Tergugat III serta warga masyarakat lainnya dari Tergugat I meskipun mengetahui dan memahami batas tanah dengan para Penggugat sebagaimana ditetapkan oleh para leluhur maupun ditetapkan dalam putusan *Raad van Hoofden* No. 2 tanggal 29 Desember 1928, namun

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tunduk dan patuh terhadap hukum, karena Tergugat I telah membiarkan Tergugat II dan Tergugat III serta warga masyarakat lainnya dari Tergugat I, menyerobot masuk dan membuat kebun (menanam tanaman umur pendek berupa umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur mayur dan umur panjang berupa kelapa) melewati sebidang tanah tersebut telah dikuasai secara sah berdasarkan hukum yang tas tanah yang telah ditetapkan ;

9. Bahwa bidang tanah yang diserobot oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk berkebun dengan menanam tanaman umur panjang seperti kelapa dan lain sebagainya yang luasnya tidak dapat dipastikan karena belum adanya proses kadasteral dengan batas-batasnya :

Untuk Tergugat II sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah hak petuanan para Penggugat ;
- Sebelah Selatan dengan hak petuanan para Penggugat ;
- Sebelah Timur dengan tanah hak petuanan para Penggugat ;
- Sebelah Barat dengan tanah hak petuanan para Penggugat ;

Untuk Tergugat III sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah hak petuanan para Penggugat;
- Sebelah Selatan dengan tanah hak petuanan pra Penggugat ;
- Sebelah Timur dengan tanah hak petuanan para Penggugat ;
- Sebelah Barat dengan tanah hak petuanan para Penggugat ;

Perbuatan mana telah merugikan para Penggugat, merupakan suatu perbuatan penguasaan tanpa hak yang melanggar hak subyektif para Penggugat, maka menurut hukum Tergugat II dan Tergugat III harus menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan aman atau bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara. Bidang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah kebun mana selanjutnya akan disebut sebagai Objek sengketa ;

10. Bahwa selain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Posita Gugatan angka- 8 dan angka-9 ternyata masyarakat /warga lainnya dari Tergugat I yang tidak disebutkan namanya satu-persatu atau siapa saja , tanpa hak dan izin dari para Penggugat , telah menyerobot /melewati batas tanah petuanan para Penggugat sebagaimana Posita Angka – 5 untuk berkebun : menanam tanaman umur pendek berupa umbi-umbian , kacang-kacangan , sayur mayur dan tanaman umur panjang berupa kelapa , telah merugikan para Penggugat adalah suatu perbuatan penguasaan tanpa hak yang melanggar hak subyektif para Penggugat, sehingga dapat pula dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ,oleh karena itu harus tunduk dan taat pada putusan perkara ini ;
11. Bahwa selain objek sengketa sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan ini, adapun bidang tanag lain yang merupakan hak para Penggugat, seperti penangkaran kerbau akan digugat tersendiri dalam perkara lain yang terpisah dari gugatan ini;
12. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, antara Penggugat I dan Tergugat I sering timbul sengketa mengenai batas tanah secara terus menerus yang merugikan para Penggugat dan telah diupayakan penyelesaian masalah/ sengketa ini dengan pihak Tergugat I, namun tidak berhasil, oleh karenanya para Penggugat mengajukan sengketa ini kepada Pengadilan untuk mendapatkan suatu putusan yang dapat memberikan kepastian hukum ;
13. Bahwa oleh karena para Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup beralasan Tergugat II dan Tergugat III akan memindah-tangankan Objek sengketa kepada pihak lain sebagai upaya menghindar dari gugatan para

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ini, maka para Penguat mohon agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat melatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa ini ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana diuraikan dimuka, para Penguat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penguat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan batas wilayah petuanan antara Desa Arui Bab dan Desa Arui Das dengan Desa Sangliat Krawain, Desa Sangliat Dol dan DesaAmdasa(Negeri/Desa Tiga Serangkai) adalah sebagai berikut:Dari Arah Barat ke Timur, mulai dari Tempat ke-1 bernama Kerlun, menuju ke tempat ke-2 bernama Larta, menuju tempat ke-3 bernama Laritmer Mar, menuju tempat ke-4 bernama Awain Kubang, menuju tempat ke-5 Burak Ndriti, menuju tempat ke-6 bernama Buli Sepin/Sepan, menuju tempat ke-7 bernama Batar Rkitu Weye dan berakhir di meti bernama Bat Korpawar.
3. Menghukum Tergugat -I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat-II(Negeri/Desa Tiga Serangkai) untuk tunduk dan patuh atas batas wilayah petuanan dengan Desa Arui Bab dan Desa Arui Das sebagaimana Petitutm Angka-2.
4. Menetapkan putusan Raad van Hoofden No.2 tanggal 29 desember 1928, adalah putusan yang mengikat dan berlaku menurut hukum.
5. Menetapkan, Objek Sengketa serta kebun-kebun masyarakat/warga lainnya dari Tergugat-I yang tidak disebutkan namanya satu-persatu adalah bidang-bidang tanah yang berada dalam wilayah petuanan milik Desa Arui Bab dan Desa Arui Das yang merupakan hak Para Penguat.

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat-1, Tergugat-II dan Tergugat III serta masyarakat/warga lainnya dari Tergugat-I yang tidak disebutkan namanya satu-persatu adalah Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menghukum Tergugat-II dan Tergugat-III serta masyarakat/warga lainnya dari Tergugat-I untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa dan bidang-bidang tanah tempat berkebunnya Para Penggugat dalam Keadaan aman atau bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara.
8. Menghukum masyarakat/warga lainnya dari Tergugat-I untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini.
9. Melarang Tergugat-II dan Tergugat-III serta masyarakat/warga lainnya dari Tergugat-I untuk menanam tanaman baru(tanaman umur pendek maupun tanaman umur panjang) melewati batas wilayah petuanan Desa Arui Bab dan desa Aru Das yang ditetapkan dalam Petitum Angka-2.
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan(conservatoir beslag) yang diletakkan atas Objek Sengketa.
11. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II , kecuali Turut Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan para Penggugat Kabur (Obscuur libel)

1. Luas dan Batas-batas Tanah

Bahwa setelah kami Kuasa Hukum para Tergugat dan Turut Tergugat, mempelajari secara cermat dan teliti tentang gugatan para Penggugat, ternyata gugatan para para Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur (

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obscur libel) dikarenakan luasan tanah objek sengketa yang diperkarakan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas objek sengketa yang didalilkan para Penggugat pada posita poin 3 (tiga) gugatan para Penggugat tersebut, hal mana objek sengketa tidak jelas dan berbeda dengan batas tanah yang merupakan hak ulayar sejak leluhur yang dikuasai oleh Tergugat I, hingga saat ini yang dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakatnya, Desa Sangliat Krawain tidak sama batas-batasnya ;

Bahwa hal tersebut terlihat dalam posita poin 3 (tiga) gugatan para Penggugat dalam Perkara Nomor : 51/Pdt.G/2015 /PN.Sml, adalah batas-batas objek sengketa sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan hak petuanan Desa Lorwembun ;
- Sebelah Selatan dengan hak petuanan Desa Sangliat Krawain, Desa Sangliat Dol dan Desa Amdasa (Desa Tiga Serangkai);
- Sebelah Timur dengan Laut ;
- Sebelah Barat dengan hak petuanan Desa Makatian ;

Bahwa sangat perlu dan ditegaskan untuk diketahui oleh Penggugat I dan Penggugat II, bahwa batas tanah yang dikemukakan oleh Tergugat I adalah petuanan milik Desa Sangliat Krawain adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Arui Bab ditandai dan dipisahkan oleh sungai Lakalwai ke laut ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sangliat Dol ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan petuanan Desa Makatian ;

Bahwa tidak disebutkannya luas wilayah dan berbedanya batas-batas objek sengketa dengan objek tanah serta batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat I tersebut diatas, mengakibatkan gugatan para Penggugat obscur

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel atau kabur , hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1559/K/Pdt/1983, “ dinyatakan obscur libel, dan gugatan tidak dapat diterima , begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1949 K/Sip/1975, “Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa tidak dapat diterima“;

Bahwa mencermati gugatan para Penggugat yang tidak jelas atau kabur (Obscur libel) karena luas tanah dan batas-batas yang diperkarakan tidak disebutkan luas objek sengketa sesuai dengan posita poin 9 (sembilan), yang menyatakan bahwa “ Bidang tanah yang diserobot oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk berkebun dan menanam tanaman umur panjang seperti kelapa dan lain sebagainya , yang luasnya tidak dapat dipastikan karena belum adanya proses kadasteral, dengan demikian hal tersebut sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1949 K/SIP/1975, “ Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa tidak dapat diterima “ dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1559 K/Sip/1975 “ Dinyatakan obscur libel, dan gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa batas-batas yang disebutkan sesuai dengan posita poin 9 (sembilan) para Penggugat yang menyatakan dengan batas-batas Tergugat II adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan hak petuanan para Penggugat;
- Sebelah Selatan dengan hak petuanan para Penggugat ;
- Sebelah Timur dengan hak petuanan para Penggugat ;
- Sebelah Barat dengan hak petuanan para Penggugat ;

Bahwa areal petuanan yang dimiliki sejak leluhur oleh Tergugat II dan Tergugat III, didalamnya adalah tanah hak ulayat Desa Sangliat Krawain, adalah sebagai berikut :

Untuk Tergugat II :

- Sebelah Utara berbatasan dengan hak petuanan Marga Aryesam;

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan hak petuanan Marga Aryesam ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Nife ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan petuanan Desa Makatian ;

Untuk Tergugat III :

- Sebelah Utara berbatasan dengan hak petuanan Marga Aryesam ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan hak petuanan Marga Aryesam ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Nife ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan petuanan Desa Makatian ;

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur (obscuur libel), hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1559/KPdt/1983, “ Dinyatakan obscuur libel, dan gugatan tidak dapat diterima” begitu juga Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1949 K/Sip/1975 “Surat Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa tidak dapat diterima “

2. Surat Gugatan Kurang Pihak

Bahwa penguasaan masyarakat Desa Sangliat Krawain atas petuanan Desa Sangliat Krawain sejak leluhur hingga kini, telah melakukan aktifitas bercocok tanam dan telah menanamkan tanaman umur panjang berupa kelapa, sukun, pohon sagu (rumbia) , pohon kapok dan tanaman umur pendek lainnya, sehingga penguasaan secara fisik terhadap tanah milik Desa Sangliat Krawain secara keseluruhan telah dikuasai oleh masyarakat setempat , sehingga gugatan para Penggugat yang tidak menyebutkan secara hukum serta tidak menarik secara keseluruhan masyarakat yang menguasai tanah petuanan milik Desa Sangliat Krawain dalam gugatan para Penggugat tersebut, mengakibatkan gugatan para Penggugat kurang pihak, hal mana didalam gugatan para Penggugat, Kepala Desa Sangliat Krawain sebagai Tergugat I, mewakili masyarakat Sangliat Krawain secara keseluruhan adalah satu pernyataan yang keliru, dalam surat gugatan point ke-4 (empat) . Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974 dinyatakan “
Suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna , apabila
hak Penggugat atas tanah perkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini,
tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan barang yang dijadikan objek
sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa
atau pemakai “

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat
memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan
para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa eksepsi para Tergugat mengenai kabur (Obscuur libel) gugatan
kurang pihak, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dan merupakan jawaban pula dalam pokok perkara,
sebagaimana terurai dibawah ini sebagai berikut :
2. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dan
keras seluruh dalil posita gugatan para Penggugat poin 3 (tiga) sampai
dengan posita gugatan poin 13 (tiga belas) gugatan para Penggugat
tertanggal 05 Nopember 2015, yang pada pokoknya telah menguraikan
sejarah tempat petuanan dan batas-batas para Penggugat dengan
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat II, karena dalil
para Penggugat tersebut mengada-ada serta tidak jelas, yang akan para
Tergugat dapat menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesuai dengan fakta sejarah hak petuanan Desa Arui Bab
terpisah dengan petuanan Desa Arui Das dan tidak tergabung
menjadi 1 (satu) petuanan sebagaimana didalilkan oleh para
Penggugat ;



- b. Bahwa datuk-datuk Tergugat II dengan perkampungan yang ditempatinya dalam perjalanan sejarah telah menandai tempat-tempat yang didiami dengan bukti-bukti sejarah yang dikenal sampai generasi sekarang ini sebagai warisan kepemilikan tanah-tanah adat yang mewakili masing-masing Marga di Sangliat Krawain, dengan menarik garis memanjang secara sirsak antara lain : KERLIN, LARTAR, LARITMET MAR, KUBANG, BURAK NDITY, BULI SEPAN, BATAR MARKITU WEYE, BAT KORMPAWAR. Dengan demikian batas yang oleh para Penggugat dinyatakan dalam poin 5 gugatan para Penggugat mengada-ada dan tidak tepat ;
- c. Bahwa batas-batas tanah antara para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, yang katanya oleh para Penggugat dicantumkan dalam putusan Raad Van Hoofden Nomor 2, tanggal 29 Desember 1928 sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta sejarah karena dalam putusan a quo tidak menyatakan dengan terang batas antara Arui dan Sangliat Krawain dan hanya menegaskan bahwa dusun kelapa dan tanah Rangwas yang terletak disekitar pal sebagaimana tertuang dalam Warta Komisi sipat tanah Arui Bab/Sangliat Krawain, tanggal 29 Nopember 1957 Jo. Warta Peninjauan tanah sengketa Arui Bab , Sangliat Krawain 08 Desember 1983 ;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II menolak dengan keras dan tegas, dalil Para Penggugat pada poin 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat dan Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat II menyerobot untuk berkebun dilahan Para Penggugat, karena dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



mengada-ada sehingga pernyataan Para Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat dalam poin-poin tersebut tidak berdasar serta tidak memiliki kekuatan hukum. Untuk itu Para Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak menerima gugatan Para Penggugat.

4. Bahwa menyangkut dengan gugatan para Penggugat pada poin 9 (sembilan) tersebut bahwa penguasaan tanah petuanan oleh Tergugat II, bukan merupakan penyerobotan seperti dalil gugatan Penggugat, hal tersebut dapat Tergugat II dan Tergugat III menjelaskan bahwa tanah petuanan yang dimiliki sejak leluhur hingga kini adalah tanah ulayat Desa San langliat Krawain dan penguasaan haknya dari leluhur telah dikuasai dan dimiliki dalam hal ini oleh marga, sehingga penguasaan kepemilikan objek tersebut oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah sesuai dengan fakta sejarah dan penguasaan objek tersebut oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai berikut :

Untuk Tergugat II :

- Sebelah Utara berbatasan dengan hak petuanan Marga Aryesam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan hak petuanan Marga Aryesam ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Nife ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan petuanan Desa Makatian ;

Untuk Tergugat III :

- Sebelah Utara berbatasan dengan hak petuanan Marga Aryesam ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan hak petuanan Marga Aryesam ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Nife ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan petuanan Desa Makatian ;
- Bahwa dengan demikian, karena batas-batas objek sengketa antara para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III, batas-batasnya tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan para Penggugat tidak dapat diterima , kabur (obscur libel);

- Bahwa untuk maksud tersebut Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak gugatan para Penggugat menyangkut dengan batas-batas dan luas dengan Tergugat II dan Tergugat III ;
- Bahwa mencermati gugatan para Penggugat pada poin 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan masyarakat lainnya yang tidak disebutkan namanya, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melarang para Tergugat untuk menanam dan beraktifitas diatas tanah objek sengketa adalah dalil yang mengada-ada, yang sengaja memutar balikan fakta untuk mengecoh Majelis Hakim yang terhormat untuk seakan-akan itu adalah milik para Penggugat, namun perlu ditegaskan oleh Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III, bahwa dalil poin 10 (sepuluh) gugatan para Penggugat sebaliknya telah melakukan suatu pernyataan perbuatan melawan hukum yang sengaja ingin merampas hak-hak masyarakat Desa Sangliat Krawain yang telah memiliki petuanan secara resmi oleh leluhur sejak dulu dan diteruskan penguasaannya oleh Marga Batlyaware dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan poin 10 tersebut karena tidak memiliki landasan hukum dan tidak dapat dibuktikan hak kepemilikan tersebut ;
- Bahwa untuk poin 11 (sebelas) gugatan para Penggugat dalam dalilnya, tidak berhak atas tanah, lahan dalam hal ini penangkaran kerbau yang telah dilepaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, karena lahan tersebut merupakan hak mutlak

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemerintahan Desa Sangliat Krawain yang penguasaannya telah dilepaskan oleh Marga Niftutu dan Marga Batlyaware secara sah ;
- Bahwa untuk poin 12 dan 13, perlu dijelaskan dan diketahui oleh para Penggugat bahwa antara Tergugat I, dalam hal ini Desa Sangliat Krawain dan Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat Desa Amdasa, sejak dahulu tidak pernah ada perselisihan terkait dengan batas tanah petuanan desa, namun setelah Penggugat I Kepala Desa Arui Bab, IVO SANAMASE berkuasa, barulah melakukan terobosan-terobosan yang sangat merugikan kedua desa dan mengadu konflik antara kedua desa dan desa-desa tetangga lainnya , sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat II , menyatakan bahwa hak kepemilikan sengketa tersebut adalah merupakan hak mutlak kepemilikan milik Tergugat I Desa Sangliat Krawain, akan para Tergugat buktikan pada saat acara pembuktian ;
 - Bahwa kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tidak akan pernah memindahkan hak kepemilikan yang telah dikuasai sejak leluhur kepada siapapun, hal tersebut Tergugat I, II dan III perlu menegaskan kepada para Penggugat, bahwa apa yang ditakuti oleh para Penggugat sesuai poin 13 tersebut adalah sesuatu yang mustahil, yang mengada-ada , serta hanya ingin untuk merampas hak-hak Desa Sangliat Krawain untuk memenuhi keinginan sesaat yang nyata-nyata akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat kedua desa tersebut. Dengan demikian para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyampingkan poin 12 dan 13 tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan dalil-dalil, jawaban dan eksepsi para Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II tersebut diatas, maka para Tergugat dan Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang



memeriksa dan mengdili perkara ini, dapat mnjtuhkan putusan sebagai berikut

III. DALAM PROVISI

- Menyatakan putusan ini tidak dapat dijalankan terlebih dahulu sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

IV. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I,II, III dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

V. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban para Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat dn Turut Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat ;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri saumlaki Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Sml. tanggal 03 Oktober2016 berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan batas wilayah petuanan antara desa Arui Bab dan Desa Arui Das dengan desa Sangliat Krawain, desa Sangliat Dol dan desa Amdasa (desa/negeri tiga serangkai) adalah : Dari arah barat ke timur, dimulai dari tempat ke-1 bernama Kerlun, menuju tempat ke-2 bernama Lartar, menuju tempat ke-3 bernama Laritmer Mar, menuju tempat ke-4 bernama Awain Kubang, menuju tempat ke-5 bernama Burak Ndriti , menuju tempat ke-6 bernama Buli Sepin/Sepan, menuju tempat ke-7 bernama Rkitu Weye dan Berakhir di meti yang bernama Bat Korpawar.
3. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (negeri/desa tiga serangkai) untuk tunduk dan patuh atas batas wilayah petuanannya dengan desa Arui Bab dan desa Arui Das sebagaimana tersebut amar putusan angka -2 ;
4. Menetapkan putusan Raad van Hoofden Nomor 2 tanggal 28 Desember 1928 adalah putusan yang mengikat dan berlaku menurut hukum;
5. Menetapkan obyek sengketa dan kebun-kebun masyarakat dari desa Tergugat I , adalah bidang tanah yang berada dalam wilayah petuanan Desa Arui Bab dan desa Arui Das yang menjadi hak para Penggugat.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan obyek sengketa yang dikuasainya untuk berkebun, dikembalikan kepada Para Penggugat .
8. Melarang Tergugat II dan Tergugat III serta masyarakat /warga lainnya dari Tergugat I untuk menanam tanaman baru (tanaman umur pendek maupun tanaman umur panjang) melewati batas wilayah petuanan desa ARUI BAB dan Desa ARUI DAS.
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.20.216.000,- (dua puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Sml. tanggal 11 Oktober 2016 dari Kepala Desa Sangliat Krawain/Tergugat – I.
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Sml. tanggal 11 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Paulinus Batlyaware/Tergugat – III, Kepala Desa Sangliat Dol/Turut Tergugat – I, Ahli Waris Michael Batlyaware/Tergugat-II, Kepala Desa Amdasa/Turut Tergugat – II.
3. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Sml. tanggal 25 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Muhammad Din Toatubun,SH. / Kuasa Hukum Para Penggugat.
4. Tanda Terima Memori Kasasi Banding Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Sml. tanggal 15 Nopember 2016.
5. Relas Penyerahan Memori Banding keada Turut terbanding Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Sml. tanggal 17 Nopember 2016.
6. Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 51/Pdt.G/2015 tanggal 09 Desember 2016.
7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terbanding, Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Sml., tanggal 13 Desember 2016 ditujukan kepada Ahli Waris Michael Batlyaware/Tergugat – II, Kepala Desa Sangliat Dol/Turut Tergugat – I, Kepala Desa Amdasa/Turut Tergugat – II, Kilyon Luturmas,SH./Kuasa Pembanding dan tanggal 14 Desember 2016 ditujukan kepada Paulinus Batlyaware/Tergugat – III.
8. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Sml. tertanggal 02 Nopember 2016 ditujukan kepada

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sangliat Dol/Turut Tergugat - I, tertanggal 03 Nopember 2016 ditujukan kepada Paulinus Batlyaware/Tergugat – III., Kepala Desa Sangliat Krawain/Tergugat – I, Kepala Desa Amdasa/urut Tergugat – II, tertanggal 11 Nopember 2016 ditujukan kepada Muhammad Din Toatubun,SH./Kuasa Penggugat I dan II, tertanggal 13 Nopember 2016 ditujukan kepada Ahli Waris Michael Batlyaware/Tergugat – II.

9. Surat Kuasa Nomor 02/SKB/Pdt/A.P//2016 tertanggal 27 Oktober 2016, dengan subyek Pemberi Kuasa adalah Caspar Yanuby/Kepala Desa Sangliat Krawain/Tergugat - I dan Paulinus Batlyaware/Tergugat - III serta Lodofikus Angwarmase/Kepala Desa Amdasa/Turut Tergugat – II, sedangkan subyek Penerima Kuasanya adalah Kilyon Luturmas,SH. Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Kilyon Luturmas,SH. dan Rekan, berkedudukan di Jalan BTN Puncak, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Sml. tanggal 11 Oktober 2016, ternyata dalam perkara ini yang mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 03 Oktobe 2016 Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Sml. hanyalah Tergugat – I yaitu Kepala Desa Sangliat Krawain saja.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat - I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding yang diajukan oleh Kuasanya telah diuraikan alasan banding sebagai berikut :

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
2. Adanya kelalaian dalam menerapkan Hukum Acara.

Keberatan tersebut dalam uraian berikut ini.

A. Pengadilan Negeri Saumlaki telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

1. Dalam Eksepsi.

a) Tentang Gugatan Penggugat kurang pihak/Pluribus litis consortium.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim /Judex factie dalam putusan A quo dipandang sangat keliru, sebagaimana dalam Jawaban Tergugat terdahulu, yang ditolak dalam pertimbangannya pada halaman 47 (empat puluh tujuh) putusan A quo. Bahwa keberatan Tergugat/Pemohon Banding sekarang dalam jawabannya terdahulu sangatlah berdasar karena formulasi gugatan Penggugat yang demikian jelas bertentangan dengan tertib beracara, karena tentunya akan memberikan suatu kontribusi pemikiran yang keliru dalam pemahaman hukum acara perdata di Indonesia. Dasar keberatan Penggugat jelas, karena Pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat kurang, tidak lengkap dan atau tidak sempurna, Sebagaimana pengakuan dalam uraian posita gugatan Penggugat yakni pada :

- Point 8 (delapan) yang berbunyi : Bahwa Tergugat I sebagai Kepala Persekutuan/Kepala Desa SANGLIAT KRAWAIN, Tergugat II dan Tergugat III serta warga masyarakat lainnya dari Tergugat I meskipun mengetahui dan memahami batas tanah dengan para Penggugat sebagaimana ditetapkan oleh para leluhur maupun ditetapkan dalam putusan Raad van Hoofden

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2 tanggal 29 Desember 1928, namun tidak tunduk dan patuh terhadap hukum, karena Tergugat I telah membiarkan Tergugat II dan Tergugat III serta warga masyarakat lainnya dari Tergugat I, menyerobot masuk dan membuat kebun (menanam tanaman umur pendek berupa umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur mayur dan umur panjang berupa kelapa} melewati sebidang tanah tersebut telah dikuasai secara sah berdasarkan hukum yang telah ditetapkan ;

- Point 10 (Sepuluh) yang berbunyi : Bahwa selain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Posita Gugatan angka- 8 dan angka-9 ternyata masyarakat /warga lainnya dari Tergugat I yang tidak disebutkan namanya satu-persatu atau siapa saja, tanpa hak dan izin dari para Penggugat, telah menyerobot/melewati batas tanah petuanan para Penggugat sebagaimana Posita Angka – 5 untuk berkebun : menanam tanaman umur pendek berupa umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur mayur dan tanaman umur panjang berupa kelapa, telah merugikan para Penggugat adalah suatu perbuatan penguasaan tanpa hak yang melanggar hak subyektif para Penggugat, sehingga dapat pula dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena itu harus tunduk dan taat pada putusan perkara ini ;

Bahwa sebagaimana Penggugat tegaskan dalam dalil gugatannya diatas, terlihat bahwa formulasi gugatan yang demikian jelas bertentangan dengan Tertib beracara, ditambahkan pula dengan judex factie Pengadilan Negeri Saumlaki yang memberikan

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan berkenaan dengan Eksepsi Tergugat/Pemohon Banding sekarang, hal mana jelas-jelas memenuhi kualifikasi salah penerapan hukum atau tidak memenuhi Hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya, bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984, yang menyatakan " *judex factie* salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga harus ikut sertakan sebagai Tergugat, karena memiliki urgensi dengan perkara A quo, juga Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor . 3189K/Pdt/1983. Yang menegaskan "bahwa harus menarik seluruh penggarap, apabila penguasaan lahan dilakukan secara kolektif". Selain itu pula terlihat adanya kejanggalan yang sangat tidak beralasan menurut hukum apabila Eksepsi Para Tergugat ditolak dalam *judex factie* Pengadilan Negeri Saumlaki, berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat Point 10, yang jelas-jelas bertentangan dengan tertib beracara, bagaimana mungkin pihak lain tidak ikut sertakan dalam gugatan A quo, namun petitumnya meminta agar pihak-pihak lain yang tidak ikut ditarik dalam gugatan tersebut harus tunduk pada putusan tersebut, hal mana bersifat umum yang tidak ditujukan kepada para pihak dalam perkara ini, padahal "suatu putusan pengadilan hanya mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap piha-pihak dalam perkara". (bandingkan dengan pertimbangan hukum dalam Hal.58 Paragraf ke 2, yang menolak dalil gugatan Penggugat Point 8 (delapan).Berdasarkan uraian Pemohon banding/ Tergugat semula diatas, jelas bahwa *judex Factie* Pengadilan Negeri Saumlaki keliru karena bertentangan dengan tertib beracara, dan seharusnya Gugatan Penggugat dalam formulasinya yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima/Niet onvankelijke verklark, karena memenuhi kualifikasi gugatan kurang pihak atau pluris Litis Consortium.

b) Tentang Gugatan Penggugat Kabur / Obscuure Libel.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim /Judex factie dalam putusan A quo dipandang sangat keliru dan kurang pertimbangan, sebagaimana dalam Jawaban Tergugat, yang ditolak dalam pertimbangannya pada halaman 45 (empat puluh lima) sampai dengan 47 (empat puluh tujuh) putusan A quo. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Aquo juga tidak lengkap seharusnya Majelis Hakim juga menggali dan melakukan penemuan hukum, dengan pertimbangannya yang lengkap bahwa ternyata gugatan Penggugat juga kabur dari sisi ketidak kejelasan obyek sengketa, karena dalam posita gugatan Penggugat point 5 (lima) sampai dengan point 8 (delapan) tidak jelas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang telah menyeroboti objek yang mana atau menyebutkan dengan jelas nama daerah atau nama tempat yang diseroboti oleh Para Tergugat sesuai dengan putusan Raad van Hoofden Nomor 2 tanggal 29 Desember 1928, karena apabila disimak secara keseluruhan posita gugatan Penggugat hanya menekankan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyeroboti lahan petuanan milik Penggugat dengan menanam tanaman umur panjang dan umur pendek, namun tidak menjelaskan di daerah mana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum itu. Sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi kabur mengenai Tidak jelasnya objek sengketa dalam perkara A quo. Bandingkan dengan Putusan MARI Nomor 565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang menegaskan bahwa

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”. Selain itu pula *judex factie* memenuhi kualifikasi tidak cukup pertimbangan (*Onvaldoende gemotiveerd*) dalam Eksepsi putusan Pengadilan A quo terkait dengan kaburnya objek gugatan, sehingga dasar faktanya juga kabur dan memenuhi kualifikasi gugatan cacat formal *Obscuur libel*, oleh karenanya gugatan Penggugat menurut hukum patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet onvankelijke verklark*.

Juga bekeanan dengan Eksepsi Penggugat berkenaan dengan tidak jelasnya objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki menolak Eksepsi tersebut karena telah menyangkut pokok perkara, menurut kami Penasihat Hukum Para Tergugat, penolakan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan kami yang tertuang dalam eksepsi tersebut masih memenuhi kualifikasi eksepsi/tanggapan diluar pokok perkara, terkait gugatan kabur mengenai tidak jelasnya objek sengketa, sebagaimana penegasan kembali putusan A quo dalam hal 45 paragraf ke 5 (lima) Bahwa dalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*Obscuur libel*) antara lain :

1. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;
2. Tidak jelasnya obyek sengketa;
3. Tidak jelasnya petitum gugatan ;

2. DALAM POKOK PERKARA.

1. Tentang adanya kekeliruan/adanya kesalahan yang nyata terkait penerapan hukum dalam pertimbangan Hukum.

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



A. Tentang sahnya kepemilikan Penggugat atas Objek sengketa berdasarkan vonis raad van hofden

- Bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri A quo, karena bertentangan Pasal 306 RBg “Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum. “ Dan Pasal 1905 KUHPdata “Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya. “
- Bahwa berdasarkan teori tentang beban pembuktian yang salah satunya Teori hukum subyektif (teori hak) Teori ini menetapkan bahwa barang siapa yang mengaku atau mengemukakan suatu hak maka yang bersangkutan harus membuktikannya. Mengacu pada Pasal 283 RBg yang menyatakan : “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”lc. Hal 15 Paragraf ke-3 (tiga) yang berbunyi “Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya didepan Majelis Hakim dipersidangan sebagai berikut:
 1. Foto copy Surat Vonis Raad Van Hoofden, diberi tanda bukti P-1 ;
 2. Foto copy Terjemahan resmi Vonis Raad Van Hoofden, diberi tanda bukti P-2 ;

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Nomor : 123 tanggal 1 April tahun 1936, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Lamipran Surat Nomor 123 tanggal 1 April 1936, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Peta Situasi Tanah Objek Sengketa , tanggal 10 Nopember 1979, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Salinan Surat Nomor 123, tanggal 1 April 1936 oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 22 Maret 1980, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Perjanjian Pinjam Tanah dari Desa Arui Bab kepada Desa Sanliat Krawain tanggal 6 Januari 2605, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat dari Kepala Pemerintahan P.P. Tanimbar kepada orangkaja Sangliat Krawain, tanggal 31 Mei 1946, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Salinan Surat dari Kepala Pemerintahan P.P. Tanimbar kepada orangkaja Sangliat Krawain, Nomor 831/6 tanggal 31 Mei 1946, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Surat Warta Commissie tentang memperdirikan sipat antara Negeri Aroe Bab dan Sangliat Krawain, diberi tanda P-10.
11. Foto copy Salinan Surat dari Kepala Kantor Pemerintahan P.P. Tanimbar Nomor : 3307/2 tanggal 9 Nopember 1979, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy Salinan Surat dari Kantor Kepala pemerintahan Setempat Saumlaki Nomor Agr.

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2237/7/20 tanggal 9 Nopember 1979, diberi tanda bukti P-12 ;

13. Foto copy Salinan Surat dari Kantor Kepala Pemerintah Setempat Saumlaki Nomor Agr.2498/7/70 tanggal 9 Nopember 1979, diberi tanda bukti P-13 ;

14. Foto copy Salinan Surat dari Kantor Kepala Pemerintah Setempat Saumlaki Nomor Agr. 2061/7/20 tanggal 9 Nopember 1979, diberi tanda bukti P-14 ;

15. Foto copy Salinan Surat Permusyawaratan tanggal 9 Agustus 1964, diberi tanda bukti P-15 ;

16. Foto copy Surat Perjanjian Tanah tanggal 20 Januari 1979, diberi tanda bukti P-16;

17. Foto copy Salinan Surat Jawaban atas gugatan Pemerintah Negeri Sangliat Krawain dari Pemerintah Negeri Arui Bab kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual tanggal 7 Nopember 1979, diberi tanda bukti P-17 ;

18. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 20/Prdt-G/PNTL/1979, diberi tanda bukti P-18 ;

19. Fotokopi Terjemahan Resmi Kutipan Putusan Dewan Kepala di Saumlaki (vonis Raad Van Hoofden) terbaru tahun 2016 (kekurangan kalimat pada terjemahan pertama tahun 2015 pada hal 2), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Salinan Vonis Raad Van Hoofden tanggal 22 Maret 1980, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi terjemahan Vonis Raad Van Hoofden, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Pertemuan Perangkat Desa Arui Bab, BPD, LKMD, Lembaga Adat Desa, Tua-tua Adat, Tokoh Masyarakat, dan Ketua-ketua RT Desa Arui Bab, bersama dengan Perangkat Desa Sangliat Dol, BPD dan Tua-tua Adat, dan para Kepala-Soa Desa Sangliat Dol tanggal 20 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Riwayat Terbentuknya Desa Sangliat Dol tanggal 20 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;

Pada dasarnya bukti-bukti Penggugat tidak berdasarkan asas proporsional. Artinya bahwa bukti lawan (Tergugat) yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya, yang hendak dilumpuhkan, mengacu pada fakta yang terungkap dalam persidangan bukti Surat Tergugat T.1 s/d T..

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat maupun Turut Tergugat II telah mengajukan foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T8 dan bukti T 16, tidak ada aslinya (hal 33):

1. Foto copy Gambar Denah Desa Sangliat Krawain, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Vonis Raad Van Hoofden tanggal No. 2 tanggal 29 Desember 1928, diberi tanda T.2 ;
3. Foto copy arsip Surat Nomor 123 tertanggal 1 April 1936, diberi tanda T3;
4. Foto copy Gambar Warta Komisi sipat tanah Arui Bab/ Sangliat Krawain tanggal 29 Nopember 1957, diberi tanda T.4;

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat dari Kepala Pemerintah Setempat Saumlaki kepada Pemerintah Negeri Sangliat Krawain Nomor 3231/30 tanggal 8 Mei 1958, diberi tanda T.5 ;
 6. Foto copy Warta Peninjauan Tanah Persengketaan Arui Bab- Sangliat Krawain tanggal 8 Desember 1963, diberi tanda T.6 ;
 7. Foto copy Surat Pencatatan Perjanjian tanggal 8 Desember 1963, diberi tanda T.7 ;
 8. Foto copy Lokasi Kampung Lama Bati Das, diberi tanda T.8;
 9. Foto copy foto Lokasi Kampung Kubang, diberi tanda T.9 ;
 10. Foto copy foto Lokasi Kampung Lama Burak Ndiiti, diberi tanda T.10 ;
 11. Foto copy Lokasi Kampung Wekat Yatak, diberi tanda T.11 ;
 12. Foto copy Pohon Knunume dan Abe Ni Awain, diberi tanda T.12 ;
 13. Foto copy Lokasi Hutan/areal Batar Ma Rkitu Weye, diberi tanda T.13 ;
 14. Foto copy Foto Lokasi Lahan Perkebunan, Hutan Lindung, Kali Batar Ma rkite Weye dan jembatan diatas kali Batar Ma Rkite Weye, diberi tanda T.14 ;
 15. Foto copy nama-nama pemilik dan jenis tanaman di Desa Sangliat Krawain yang mengalami kerusakan tanggal 20 Nopember 1957, 3 September 963, 18 Maret 1979, bulan Oktober 2014 dan 29 Januari 2015, diberi tanda T.15 ;
 16. Foto copy surat pengrusakan tanaman umur panjang oleh Desa Arui Bab, tanggal 20 November 2015
- Dari sisi teori pembuktian negative bukti Surat Tergugat T.1 s/d T.16 memiliki kadar pembuktian yang tidak kalah dibandingkan dengan bukti Penggugat (P.1 s/d P.23), Sehubungan dengan hal itu bukti Tergugat memenuhi kualifikasi, yang beralasan menentukan syarat ataupun kadar bukti lawan yang dapat diajukan untuk melumpuhkan bukti yang diajukan pihak Penggugat yaitu :

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mutu dan kadar kekuatan pembuktiannya paling tidak sama dengan bukti yang dilawan;
- 2) Alat bukti lawan yang diajukan sama jenis dengan alat bukti yang dilawan;
- 3) Kesempurnaan dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sama kuatnya;

Dengan demikian disimpulkan bahwa Bukti Tergugat/Pembanding sekarang memiliki kadar/nilai yang sama dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Termohon Banding, yang sama-sama memenuhi kualifikasi syarat dan bukti sebagai bukti permulaan saja dan tidak dapat menjadi dasar hakim bagi penerimaan suatu gugatan. (Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, Hlm. 19.),

Sedangkan berdasarkan teori pembuktian, bukti yang diajukan Penggugat /Termohon Banding dan Para Tergugat/Pembanding sekarang dalam perkara ini sebanding karena hanya merupakan bukti surat bukan Akta, "Bukti lemah adalah alat bukti yang dikemukakan penggugat yang sedikitpun tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*). Jadi derajat bukti yang dibutuhkan Penggugat belum tercapai oleh karena itu gugatan harus ditolak dan penggugat sebagai pihak yang kalah.

Selain itu ketidak jelasan dalil gugatan berkenanaan hak kepemilikan Penggugat atas objek sengketa yang menjadi batas-batas Desa Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana dalam bukti surat P.1 Surat Vonis Raad Van Hoofden, sangat tidak jelas batas-batasnya sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi Penggugat dalam pembuktian maupun oleh Penggugat pada saat persidangan setempat (Sidang Komisi), karena batas-batas Bukti P.1 ada

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa titik yang berjauhan, itupun tidak ditunjukkan, namun pada saat pelaksanaan sidang komisi, Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas objek sesuai Bukti P.1 yang sinkron dengan gugatan, dimana Penggugat hanya mengikuti jalur jalan raya Trans Yamdena, dari arah selatan menuju utara dari Desa Sangliat Krawain menuju Desa Loroembun, yang tidak tentu batas objeknya menurut bukti P,1 yang menegaskan batas-batas terpampang dari arah barat ke timur, Sehingga jelas terjadi kotradiksi keterangan sidang koimisi dengan keterangan saksi-saksi Penggugat. jadi bagaimana mungkin dalam pertimbangannya, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana dalam Hal. 55 Paragraf ke -3, hal mana jelas bahwa judex Facktie Pengadilan Negeri Saumlaki A quo keliru.

2. Tentang Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa berkenaan dengan judex factie halaman 57 Paragraf ke-2 Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 51//PDT.G/2015/PN SML, tanggal 03 Oktober 2016, terkait adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat/Pembanding, pertimbangan tersebut adalah keliru lc. Penjelasan Tergugat/Pembanding diatas. Karena jika dikorelasikan dengan pertimbangannya tentang penolakan eksepsi Para Tergugat hal. 47 Paragraf Ke -2, yang berbunyi “Menimbang, bahwa tuntutan para Penggugat agar masyarakat lainnya yang berkebun di atas bidang tanah milik para Penggugat juga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan juga agar mereka dihukum untuk menyerahkan bidang tanah yang dikuasainya kepada para Penggugat, harus dinyatakan di tolak karena tuntutan tersebut bersifat umum yang tidak ditujukan kepada para pihak dalam perkara ini, padahal suatu putusan pengadilan hanya mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap piha-pihak dalam perkara.

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimak pertimbangan diatas terlihat adanya pertentangan pertimbangan (disparitas), jika dikorelasikan dengan pertimbangan dalam Eksepsi diatas, dikatakan demikian karena jika memang dengan demikian maka terlihat jelas bahwa tanggapan Para Tergugat dalam eksepsi tentang kurangnya pihak yang diajukan Para Tergugat adalah benar dan berdasar menurut hukum. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukum A quo tidaklah terpenuhi, karena lahirnya Bukti P.13, mengacu pada Bukti P.1, yang dibuat secara cacat formil menurut hukum, karena tidak ditandatangani sebagai pernyataan kehendak bersama oleh pihak Tergugat I dan pihak Turut Tergugat II dalam kesatuan Desa 3 (tiga) serangkai, sehingga perbuatan tidak patuhnya Tergugat I atas bukti P.13 adalah berdasardan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya Bukti P.I yang lahir dari ketidak sepengetahuan Tergugat I dan Turut Tergugat II itu tidak bersifat mengikat Tergugat I, dan oleh karenanya maka bukti tersebut patutlah dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan uraian ara Tergugat/Pemohon Kasasi, maka jelas terlihat adanya kekeliruan/adanya kesalahan yang nyata terkait penerapan hukum dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding yang menguatkan pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama serta tidak cukup pertimbangan

B. Adanya kelalaian dalam menerapkan Hukum Acara

1. Bahwa Pengadilan Negeri Saumlaki dalam putusaanya Nomor 51/PDT.G/2015/PN Sml, tertanggal 03 Oktober 2016, lalai menerapkan hukum acara yang baik dan semestinya yang harus dilaksanakan, sehingga telah menyalahi asas Imparsialisme (Impartiality) yaitu :
 - Tidak memihak (Impartial).

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersikap jujur (Fair and Just).
- Tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan dan mendudukan para pihak yang berperkara dalam keadaan setara didepan hukum (equal before the law).

Bahwa Majelis Hakim tidak melaksanakan Teori hukum acara dan Teori kelayakan Asas audi et alteram partem secara baik dan benar, karena Majelis Hakim dengan sengaja menolak semua keterangan Saksi Para Tergugat, yang sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 145 HIR/Pasal 172 RBg, terkait dengan yang tidak dapat didengar sebagai saksi, dimana semua saksi tidaklah memenuhi ketentuan dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal diatas, namun tanpa alasan yang dan berdasar menurut hukum, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat dalam pembuktian perkara A quo, tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri A quo. Masih terkait dengan penjelasan diatas, kami Penasihat Hukum Para Tergugat sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan A quo, pada halaman 54 (lima puluh empat) paragraph ke-8 (delapan) dan halaman 55 (lima puluh lima) paragraph ke- 2, yang dalam pertimbangannya menjelaskan “ Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat masing-masing Mozes Acis Angwarmase, Fautinus Yanubi, Kaitanus Batlayery, Norbertus Unawekla, Petrus Paulus Yabarmase dan Siktus Nife semuanya adalah warga masyarakat desa Sangliat Krawain”;

Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru karena ada seorang saksi yakni saksi MOZES ACIS ANGWARMASE, yang berasal dari desa Amdasa (Desa Turut Tergugat II), yang seharusnya keterangan mana ikut dipertimbangkan, karena keterangannya sangat memiliki harga/ nilai pembuktian yang falid, selain dari pada itu saksi tersebut telah menjelaskan identitasnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, sesuai dengan

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 Rbg ayat 2 (dua) berkenaan dengan identitas saksi yang disampaikan atas pertanyaan Majelis Hakim.

Dimana saksi tersebut beralamat di desa Amdasa namun dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menolak keterangannya dengan alasan saksi tinggal di Desa Sangliat Krawain, namun dalam berita Acara Persidangan berbeda, saksi mana lahir dan dibesarkan di Desa Amdasa, semasa hidup saksi, ayahnya pernah menjabat sebagai kepala desa selama krung waktu kurang lebih 32 Tahun, dilanjutkan oleh saksi yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (periode), yang kemudian barulah dilanjutkan oleh Turut Tergugat II saat ini., dan saksi tersebut bukanlah warga Desa Sangliat Krawain sebagaimana dalam pertimbangan putusan A quo.

Sehingga apabila harga kesaksian saksi-saksi dalam perkara A quo diterima hanya berkenaan dengan kualifikasi alamat domisili saksi-saksi. Maka seharusnya keterangan saksi MOZES ACIS ANGWARMASE menurut hukum patut diterima, karena Ini jelas jelas tidak betentangan dengan ketentuan Pasal 145 HIR/Pasal 172 RBg, sehingga terlihat jelas adanya unsur kesengajaan/kesalahan yang nyata dalam pertimbangan putusan A quo.

Bahwa menurut kualifikasi pihak dimana saksi MOZES ACIS ANGWARMASE berasal dari Desa Turut Tergugat II, yang menurut hukum acara perdata, urgensinya hanya untuk tunduk pada putusan, bukan mempertahankan hak dan kepentingannya, sehingga dikorelasi dengan penolakan Majelis Hakim yang demikian maka terlihat adanya kesalahan yang nyata dari Majelis Hakim yang secara Subjektif sengaja memanipulasi alamat domisili saksi Para Tergugat, demi mengabulkan Gugatan Penggugat, dan jelas tidak melaksanakan Teori hukum acara dan Teori kelayakan Asas audi et alteram partem (mendengar keterangan kedua belah pihak) secara baik dan benar. Padahal apabila dikorelasikan antara kerangan saksi MOZES ACIS ANGWARMASE, dengan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima/dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sebagaimana tertuang dalam putusan A quo halaman 34 s/d 35, yang memiliki kesamaan keterangan yang nyata, yang menjelaskan secara garis besar hal-hal mendasar terkait status kepemilikan tanah sengketa, antara lain sebagai berikut :

- Kapan Berdirinya Desa Sangliat krawain.
- Apakah desa Sangliat karawain secara pemerintahan terpisah dari desa Sangliat Dol ataukah tidak.
- Dasar diterbitkannya putusan Vonis Raad Van Hoofden.
- Peristiwa apa yang mendasari penerbitan Vonis Raad Van Hoofden.
- Siapa-siapa sajakah yang bertindak mendatangi Vonis Raad Van Hoofden.
- Dasar apa Desa Sangliat Dol dapat bertindak mewakili desa 3 serangkai (Amdasa, Sangliat Dol, dan Sangliat Karawain) dalam mendatangi Vonis Raad Van Hoofden dengan desa Arui.

Keterangan mana dikorelasikan dengan keterangan yang disampaikan oleh ke-3 (tiga) saksi Penggugat yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai fakta persidangan, yakni antara lain :

1. Saksi YEREMIAS ARYESAM.
2. Saksi THOMAS LAMERE.
3. Saksi PETRUS ARYESAM KOESINE.

Yang dari keterangan ke-3 saksi diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Desa Sangliat Krawain, Sangliat Dol dan Desa Amdasa adalah 3 (tiga) serangkai.
2. Bahwa ke-3 Desa ini memiliki 1 (satu) petuanan, namun pemerintahannya berdiri masing-masing.

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



3. Bahwa Desa Sangliat Krawain merupakan pemekaran dari desa Sangliat Dol.
4. Bahwa Desa Sangliat Krawain dimekarkan karena warga Desa Sangliat Krawain pergi berkebun dan menetap menjadi Desa Sangliat Krawain.
5. Pemekaran Desa Sangliat Krawain terjadi sejak dulu kala sebelum belanda masuk ke Indonesia.
6. Bahwa pada tahun 1928 terjadi sengketa antara Desa Sangliat Dol dan Desa Arui sehingga dikeluarkan Vonis Raad Van Hoofden, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sangliat Dol dan Kepala Desa Arui, tanpa sepengetahuan Desa Sangliat Krawain dan Desa Amdasa.
7. Bahwa kemudian Vonis Raad Van Hoofden ini menjadi tolak ukur kepemilikan Desa Arui yang sangat merugikan Desa Sangliat Krawain.
8. Bahwa dengan berpatokan pada Vonis Raad Van Hoofden, Desa Arui selalu saja mengklaim hak kepemilikan mereka.

Mengacu pada fakta persidangan juga didapati adanya kejanggalan, atau adanya persekongkolan antara Penggugat (Kepala Desa Arui Bab) dan Turut Tergugat I (Kepala Desa Sangliat Dol), bahkan dari persangkaan kami tersebut terlihat dari adanya bukti surat yang diajukan di persidangan antara lain :

- Fotokopi Pertemuan Perangkat Desa Arui Bab, BPD, LKMD, Lembaga Adat Desa, Tua-tua Adat, Tokoh Masyarakat, dan Ketua-ketua RT Desa Arui Bab, bersama dengan Perangkat Desa Sangliat Dol, BPD dan Tua-tua Adat, dan para Kepala-Soa Desa Sangliat Dol tanggal 20 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
- Fotokopi Riwayat Terbentuknya Desa Sangliat Dol tanggal 20 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Terjemahan Resmi Kutipan Putusan Dewan Kepala di Saumlaki (vonis Raad Van Hoofden) terbaru tahun 2016 (kekurangan kalimat pada terjemahan pertama tahun 2015 pada hal 2), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
- Fotokopi Salinan Vonis Raad Van Hoofden tanggal 22 Maret 1980, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
- Fotokopi terjemahan Vonis Raad Van Hoofden, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
- Foto copy Surat Vonis Raad Van Hoofden, diberi tanda bukti P-1 ;
- Foto copy Terjemahan resmi Vonis Raad Van Hoofden, diberi tanda bukti P-2 ;

Selain itu pula dari ke 3 saksi yang diajukan oleh Penggugat berasal dari Desa Turut Tergugat I (Kepala Desa Sangliat Dol), sehingga jika dikorelasikan dengan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.22, jelas memenuhi persangkaan kami, bahkan pada saat persidangan peninjauan lokasi sengketa (PS) Penggugat terlihat bersama dengan Turut Tergugat I, tanpa melihat status masing-masing dalam perkara ini.

Bahwa persekongkolan mana menciptakan persangkaan oleh kami bahwa adanya gugatan pura-pura buatan Penggugat, untuk menguasai objek sengketa dengan pembagian keuntungan, yang secara ex officio sebenarnya Majelis Hakim dalam judex factienya dapat melihat adanya kemungkinan tersebut, namun sebaliknya kemudian oleh judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki, menolak semua saksi yang Para Tergugat semula/Pemohon Banding ajukan, maka dengan mengemukakan persangkaan kami maka jelas penilaian kami bahwa judex factie Pengadilan Negeri Saumlaki dalam putusan A quo menyalahi asas Imparsialisme, serta mengabaikan teori kelayakan Asas audi et alteram partem. Berdasarkan uraian Kami Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi,

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, telah jelas terlihat adanya kekeliruan/adanya kesalahan yang nyata terkait penerapan hukum dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki. Bahwa oleh karena pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Sml, tertanggal 03 Oktober 2016, dalam perkara ini telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga sewajarnya Putusan Pengadilan A quo tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon pada tingkat Banding, dan untuk itu maka Pemohon Banding memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili pada tingkat Banding dapat menolak perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki dan mengadili ulang.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut diatas, Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan Kontra Mmori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Pengadilan Negeri Saumlaki Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Tidak Melaksanakan Hukum Acara Perdata Yang Berlaku.

a) Tentang Gugaan Penggugat Kurana Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa setelah membaca dengan cermat alasan-alasan Memori Banding dalam Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang pihak/Plurium litis consortium pada halaman 3-5 Memori Banding,

Bersama ini Para Penggugat/Para Terbanding mengemukakan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Memori Banding *halaman 3-5* hanya merupakan pengulangan dari Eksepsi Para Tergugat dalam menanggapi Gugatan Para Penggugat yang telah ditanggapi oleh Para Penggugat

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Replik sebagaimana dalam berkas perkara .Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Sml tanggal 3 Oktober 2016, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Kontra Memori Banding ini.

2. Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding menolak dengan tegas segala dalil dan atasan pengulangan Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat kurang, tidak lengkap dan/atau tidak sempurna bertentangan dengan tertib beracara adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu patut menurut hukum untuk dikesampingkan dalam pemeriksaan tingkat Banding ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa berdasarkan hukum dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (beberapa kali mengalami perubahan) serta peraturan pelaksanaannya telah menegaskan bahwa Kepala Desa mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka gugatan Para Penggugat/Para Terbanding telah jelas menyebutkan Kepala Desa Sangliat Krawain oleh karenanya demi hukum bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili masyarakat Desa Sangliat Krawain beralamat di Desa Sangliat Krawain, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebelumnya sebagai Tergugat I, maka dalam posita gugatan poin 8 menyebutkan : "Bahwa Tergugat I sebagai Kepala Persekutuan/Kepala Desa SANGLIAT KRAWAIN, Tergugat II dan Tergugat III serta warga masyarakat lainnya dari Tergugat I meskipun mengetahui dan memahami batas tanah dengan para Penggugat sebagaimana ditetapkan oleh para leluhur maupun ditetapkan dalam

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Raad van Hoofden No.2 Tangaf 29 Desember 1928, namun tidak tunduk dan patuh terhadap hukum, karena Tergugat I telah membiarkan Tergugat II dan Tergugat III serta warga masyarakat lainnya dari Tergugat I, menyerobot masuk dan membuat kebun (menanam tanaman umur pendek berupa umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur-mayur, umur panjang berupa kelapa) melewati batas tanah tersebut telah dikuasai secara sah berdasarkan hukum atas tanah yang telah ditetapkan".

2.2. Bahwa yang menjadi permasalahan pokok gugatan ini adalah tentang batas petuanan desa Para Penggugat dan Para Tergugat (Desa Sangliat Krawain, Desa Sangliat Dol dan Desa Amdasa/Desa Tiga Serangkai) yang telah dilewati/diterobos oleh Para Tergugat untuk berkebun menanam tanaman umur pendek dan umur panjang, maka gugatan yang ditujukan kepada kepala desanya yang secara hukum mewakili masyarakatnya yang berkebun melewati batas tanah masuk ke wilayah petuanan Para Penggugat; dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil gugatan, maka alasan Para Tergugat/Para Pembanding dalam Eksepsinya bahwa gugatan kurang pihak/plurium litis consortium adalah tidak beralasan dan harus ditolak.

2.3. Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972, "Hukum Acara Perdata" (HIR-R.Bg) tidak mengatur dan tidak menentukan tentang syarat-syarat yang bersifat tetap, yang harus dipenuhi Penggugat yang akan mengajukan surat gugatannya. Perumusan "kejadian materiil secara singkat" dalam suatu Surat Gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu Gugatan Perdata, menurut HIR. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Gugatan Para Penggugat telah jelas uraian tentang kejadian materiil secara singkat yaitu peristiwa

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan dan perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang tanpa hak/izin Para Penggugat menerobos batas tanah yang telah ditetapkan para leluhur sejak dahulu kala maupun berdasarkan Putusan Raad van Hoofden No.2 Tanggal 29 Desember 1928 serta berdasarkan Surat Pengakuan dari Kepala Pemerintah Setempat di Saumlaki dan Surat Perjanjian Pemakaian Tanah/Pinjam meminjam Tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I, yang secara hukum Gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil atau Gugatan Para Penggugat kurang pihak/plurium litis consortium adalah tidak beralasan.

- 2.4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Saumlaki pada halaman 47 Putusannya sebagai alasan Eksepsi Para Penggugat ditolak sudah tepat dan benar yaitu : "Menimbang, bahwa walaupun para Penggugat tidak menarik masyarakat lainnya daridesa Tergugat I yang berkebudayaan dalam petuanan Para Penggugat namun hal tersebut tidak menyebabkan Gugatan Para Penggugat cacat formil dalam bentuk Gugatan kurang pihak, karena hal tersebut bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, karena sesuai asas Hukum Acara Perdata, hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Asas mana sesuai dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan-putusannya yang menjadi yurisprudensiantara lain Putusan Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, Nomor 2823 K/Pdt/1994, Nomor 101 PK/Pdt/2013 tanggal 18 Desember 2013".
- 2.5 Bahwa alasan Para Tergugat/Para Pembanding pada halaman 4-5 Memoir Bandingbahwa Eksepsinya telah ditolak oleh Judex FactiePengadilan Negeri Saumiaki, halmana jelas-jelas memenuhi

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



kualifikasi salah penerapan hukum atau tidak memenuhi Hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya, bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984, yang menyatakan "Judex salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga harus diikut sertakan sebagai Tergugat, karena memiliki urgensi dengan perkara aquo dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.3184 K/Pdt/1983 yang menegaskan "bahwa harus menarik seluruh penggarap, apabila penguasaan lahan dilakukan secara kolektif.

Bahwa terhadap alasan Memori Banding Aquo dengan mengkonstatir putusan-putusan Mahkamah Agung, maka Para Penggugat/Para Terbanding dengan tegas menolak segala alasan dan Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan, Judex Factis salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum. Oleh karena itu menghibahkan kepada Tergugat I. (M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua Juni 2005; halaman 113).
- Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 yang bunyi lengkapnya seperti tersebut diatas, ternyata dihilangkan sebagian oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang dipergunakan sebagai dasar Memori Bandingnya pada halaman 4-5 bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak/plurium litis

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

consortium tidak tepat atau keliru, karena kasus posisi Putusan Lengkap Mahkamah Agung Aquoberbeda dengan Putusan JudexFacti Pengadilan Negeri Saumiaki yang dimohonkan Banding, karena Putusan Mahkamah Agung Aquoyaitu tentang pihak ketiga yang bernama Oji sebagai' sumber perolehan hak Tergugat I tidak digugat dan Ojimempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum menghibahkan kepada Tergugat I, berbeda dengan alasanEksepsi maupun pengulangan alasan Eksepsi dalam Memori Banding bahwa warga masyarakat lain yang menerobos melewati batas tanah petuanan desa Para Penggugat dengan Para Tergugat untuk berkebun menanam tanaman umur pendek dan umur panjang tidak digugat dalam perkara ini. Demikian pula masyarakat lainnya dariTergugat I (Kepala Desa Sangliat Krawain) tidak dapat dikwalifisir sebagai pihak ketigakarena Tergugat I sebagai Kepala Desa Sangliat Krawain bertindak untuk dan atas nama warga masyarakatnya berdasarkan hukum dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Tergugat I, sehingga tidak perlu seluruh masyarakatnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara Aquo, hal mana Tergugat I Kepala Desa Sangliat Krawain selama dalam jabatannya telah membiarkan/tidak melarang warga masyarakatnya berkebun melewati batas tanah petuanan milik Para Penggugat dengan Para Tergugat (Desa Tiga Serangkai), maka dengan digugatnya Kepala Desa Sangliat Krawain secara hukum mewakili masyarakat desanya telah memenuhi syarat formil gugatan sehingga alasan Para Tergugat/Para Pembanding bahwa Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding kurang pihak/plurium litis consortium adalah tidak beralasan dan harus ditolak.

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding sangat keliru menggunakan Putusan MA No.3189 K/Pdt/1983 sebagai dasar alasan Memori Banding bahwa Gugatan ParaPenggugat/Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan GugatanPara Penggugat kurang pihak/plurium litis consortium pada halaman5MemoriBandingnya hal mana Putusan MA No. 3189 K/Pdt/1983 lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
"Ditegaskan, berdasarkan jawaban tergugat yang tidak disangkal penggugat, dan dikuatkan saksi-saksi, ternyata tanah sengketa digarap oleh 3 (tiga) orang bersaudara secara kolektif. Dalam kasus yang demikian, meskipun mereka bersaudara, ketiganyaa harus ditarik sebagai tergugat. Oleh karena yang ditarik sebagai tergugat hanya satu orang, gugataan dinyatakan tidak dapat diterima atas afasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (pturium litis consortium). (M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan; Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua Juni2005; halaman 115).Bahwa ternyata kasus posisi Putusan Mahkamah Agung Aquo berbeda yaitu 3 (tiga) orang bersaudara secara kolektif sebagai penggarap yang hanya ditarik satu orang sebagai Tergugat, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium),berbeda dengan kasus posisi Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Saumlaki sebagaimana telah diuraikantersebut diatas secara mutatis mutandis dianggap telah terurai dalam alasan Kontra Memori Banding ini, lagipula masyarakat dari Tergugat I berkebun melewati batas petuanan (berkebun di petuanan milik Para Penggugat) menanam tanaman umurpendek dan umur panjang secara

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah dan individual, antara mereka tidak terdapat hubungan hukum, oleh karena itu gugatan tidak dapat digabung dalam satu gugatan tetapi harus terpisah dan berdiri sendiri.

b) Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel).

1. Bahwa alasan Para Tergugat/Para Pembanding tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel) sebagaimana dalam halaman 5-6 Memori Bandingnya tidak beralasan hukum dan patut ditolak, karena sebenarnya alasan-alasan Memori Banding merupakan pengulangan Eksepsi/Jawaban atas Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang telah ditanggapi melalui Repliknya dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam Kontra Memori Banding ini.
2. Bahwa dalil Gugatan/Fundamentum Petendi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding lengkap memenuhi syarat dasar hukum (Rechtelijke Grond) yaitu penegasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan obyek: yang disengketakan, antara Penggugat dan Tergugat dengan obyek sengketa maupun dasar fakta (Feitelijke Grond) yaitu fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan *point* 1-12 Gugatan Penggugat. Bahwa posita gugatan Para Penggugat telah menguraikan secara ringkas dan jelas yaitu syarat mutlak menuntut seseorang di depan pengadilan adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak (vide Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958). Hal mana secara jelas dan tegas Para Penggugat telah menguraikan dalam dalil Gugatan (Fundamentum Petendi) yaitu hak Para Penggugat atas petuanan berdasarkan batas-batas yang telah diletakan oleh para leluhur, berdasarkan Putusan Raad van Hoofden

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.2 Tanggal 29 Desember 1928 serta berdasarkan Surat Pengakuan dari Kepala Pemerintah Setempat di Saumlaki dan Surat Perjanjian Pemakaian Tanah/Pinjam meminjam Tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I, perbuatan melawan hukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan warga masyarakat dari Tergugat I yang tanpa hak/tanpa izin dari Para Penggugat telah menerobos melewati batas tanah petuanan antara desa Para Penggugat dengan desa Para Tergugat (Desa Tiga Serangkai) berkebun menanam tanaman umur pendek dan umur panjang, telah dibuktikan oleh Para Penggugat berdasarkan bukti surat maupun keterangan para saksi di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengabulkan sebagian Gugatan Para Penggugat seperti tertera pada Kontra Memori Banding ini maupun dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Sml, Tanggal 3 Oktober 2016 yang dimohonkan Banding oleh Para Tergugat/Para Pembanding.

3. Bahwa berdasarkan uraian Kontra Memori Banding tersebut diatas maka alasan Para Tergugat/Para Pembanding dalam halaman 6 Memori Banding mengkonstatir Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menegaskan : "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas", tidak beralasan dan tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat Banding ini, maka demi hukum alasan dan dasar hukum Aquo harus dikesampingkan.
4. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Saumlaki pada halaman 46-47 Putusannya, gugatan Para Penggugat tidak mengandung cacat formal Obscur Libel atau gugatan kabur, oleh karenanya Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut angka-1, tidak berlasan

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



hukum dan patut ditolak, hal mana dasar pertimbangan Judex Faci sebagai alasan Eksepsi Para Tergugat ditolak tertera padahalaman 46Putusannya sebagai berikut:"Bahwa oleh karena yang disengketakan adalah batas tanah petuanan antar desa, maka tidak terdapat batas sesuai arah mata angin (timur, barat, utara, selatan), karena yang disengketakan khusus dalam perkara ini adalah sengketa tentang batas sebelah Selatan dari desa Para Penggugat atau sebelah Utara desa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;"Menimbang, bahwa tentang batas-batas yang disebut Para Penggugat tidak sama dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III, telah masuk dalam materi pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut;"Menimbang, bahwa perlu ditambahkan bahwa gugatan Penggugat tidak dikualifikasikan . sebagai suatu gugatan yang kabur (Obscur Libel)karena Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas dasar hukum maupun dasar fakta yaitu telah menguraikan tentang adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan dengan obyek sengketa, serta telah menguraikan penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan obyek sengketa, begitu pula telah diuraikan secara jelas tentang objek sengketa serta apa yang menjadi tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding tersebut diatas maka alasan- alasan Para Tergugat/Para Pembanding dalam Memori Bandingnya bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur tidak dibenarkan menurut hukum dan oleh karena itu patut menurut hukum Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan memutus perkara Banding yang dimohonkan Para Tergugat/Para Pembanding menyatakan

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



menolak alasan-alasan BandingAquo.

1. Adanya Kekeliruan/Kesalahan Yana Nvata Terkait Penerapan Hukum

DalamPertimbangan Hukum.

A. Sahnya kepemilikan Penggugat Atas Objek Sengketa berdasarkan vonis Raad van Hoffden?

Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding meneliti secara seksama alasan Para Tergugat/ParaPembanding bahwa adanya "kekeliruan/kesalahan yang nyata terkait penerapan hukum dalam pertimbangan hukum dan sahnya kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa berdasarkan vonis Raad van Hoffien dihubungkan dengan alasan Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Aquokarena bertentangan dengan Pasal 306 Rbg dan Pasal 1905 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur tentang keterangan seorang saksi saja tanpa ada suatu alat bukti lain tidak dapat dipercaya di dalam hukum, maupun Pasal 283 Rbg iyang menyatakan "barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain,haruslah membuktikan adanya perbuatan itu", sebagaimana pada halaman 7Memori Bandingnya.

Terhadap alasan tersebut diatas, Para Penggugat/Para Terbanding menyatakan menolak dengan tegassegala alasan Para Tergugat/Para Pembanding Aquotersebut diatas berdasarkan uraian Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah nyata memutarbalikkan fakta hukum persidangan dan sangat keliru mengemukakan argumentasi berdasarkan Pasal 306 Rbg dan Pasal 1905 KUH Perdata dalam perkara Aquo, karena berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tercatat dalamBerita Acara Persidangan oleh Panitera Pengganti dan ternyata dalam Memori Banding ParaTergugat/Para Pembanding, serta secara jelas dan nyata telah

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Saumlaki pada *halaman* 15-33 dalam putusannya bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di depan Majelis Hakim di persidangan sebagai berikut (lihat *halaman* 15-16 ' Putusan) yang diberi tanda P-I s/d P-23, juga telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yaitu 1. Yeremias Aryesam, 2. Yanuarius Vandew, 3. Costan Felindity, 4. Leo Solarbesain, 5. Engelbertus Sunlety, 6. Tomas Lamere, 7. Bonefasisius Kamamas, 8. Yohanis Bosco Takndare, dan 9. Petrus , Aryesam Koesine, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut (lihat *halaman* 16-33 Putusan).

2. Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang terdiri dari alat bukti P-I s/d P- 23 dan keterangan 9 (sembilan) orang saksi, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat (T-I s/d T-16) dan keterangan 6 (enam) orang saksi, sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, yang oleh *Judex Facti* telah secara cermat mempertimbangkan alat bukti surat maupun saksi Para Penggugat yang ada relevansinya membuktikan dalil gugatan dan petitumnya maupun pertimbangan *Judex Facti* tentang dalil dan petitum yang ditolaknya, serta pertimbangan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Saumlaki *halaman* 50-60.
3. Bahwa menurut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Saumlaki sekalipun mengajukan 9 (sembilan) orang saksi, ternyata ada 6 (enam) orang saksi yang kesemuanya adalah warga masyarakat/rakyat Desa Arui Bab (Penggugat) masing-masing Yanuarius Vandew, Costan Felindity, Leo Solarbesain, Engelbertus Sunlety, Bonefasisius Kamamas dan Johanis Bosco Takndare; Bahwa sengketa ini adalah sengketa antara desa, dimana di dalamnya menyangkut pula ada kepentingan dari warga/masyarakat desa cq saksi-saksi tersebut, maka menurut Majelis Hakim, dengan kepentingannya yang ada dalam perkara ini akan menghilangkan

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



sikap independensinya ke arah tindakan atau keterangan yang berat sebelah memihak kepada desanya, padahal semestinya semua saksi yang didengar keterangannya dalam suatu perkara di persidangan tidak memihak dan tidak ada kepentingannya, sehingga keterangannya dapat dipercaya; Bahwa atas dasar alasan tersebut maka karenanya kepentingan keenam orang saksitersebut dalam perkara ini, maka Majelis Hakim ragu akan kebenaran keterangannya sehinggatidak akan mempertimbangkan dan menggunakannya dalam mengadili perkara ini dengan mengesampingkan keterangannya; Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Penggugat lainnya yang bukan masyarakat desa Arui Bab, masing-masing Yeremias Aryesam, Petrus Aryesam dan Tomas Lamere yang semuanya adalah warga/masyarakat desa Sangliat Dol, telah menerangkan dibawah sumpah bahwa batas tanah petuanan Para Penggugat (Desa Arui) dengan petuanan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (desa tiga serangkai) adalah dimulai dari Kerlun, Lartar, Laritri^ War,iftrwain Kubang, Burak Ndriti, Buli Sepin/Sepan, Batarjkitu jweye dan Bat Korpewar. Bahwa pertimbangan selanjutnya dapat dilihat pada halaman 52-53 Putusan.Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut diatas sama terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat masing-masing Mozes Acis Angwarmase, Fautinus Yanubi, Kaitan us Batlayeri, Norbertus Unawekla, Petrus Paul us Yabarmase dan Siktus Nife, semuanya adalah warga masyarakat desa Sangliat Krawain. Karena saksi-saksi'tersebut adapula kepentingan mereka dalam sengketa atau perkara ini dan oleh karenanya keterangan mereka tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan,

4. Bahwa sekalipun saksi Mozes Acis Angwarmase bukan warga masyarakat desa Sangliat Krawain, tetapi berasal dari desa Amdasa (termasuk Desa Tiga Serangkai) yaitu Sangliat Krawain, Sangliat Dol dan Amdasa, yang sama-sama sebagai Tergugat dan Turut Tergugat memiliki kepentingan yang sama dalam sengketa perkara ini, oleh karena itu pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



Saumlaki bahwa saksi Mozes Acis Angwarmase adalah warga masyarakat Desa Sangliat Krawain, sebenarnya dari Desa Amdasa yang sama-sama sebagai Tergugat dan Turut Tergugat maka pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Saumlaki sudah tepat dan benar, sehingga alasan Para Tergugat/Para Pembanding bahwa saksi Mozes Acis Angwarmase berasal dari Desa Amdasa tidak beralasan dan patut dikesampingkan.

5. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut diatas selengkapnyadilihat dalam putusannya telah membuktikan secara nyata bahwa dalam perkara Aquo Para Penggugat telah mengajukan 23 (dua puluh tiga) alat bukti surat diberi tanda P-I s/d P-23 dan keterangan 9 (sembilan) orang saksi diantaranya 6 (enam) orang saksi berasal dari desa Penggugat (Arui) yang keterangannya dikesampingkan, sedangkan 3 (tiga) orang saksi lainnya yang berasal dari Desa Sangliat Dol yang keterangannya dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang menguatkan dan membukdan dalil gugatan dan pettifum gugatan, maka alasan Para Tergugat/Para Pembanding berdasarkan Pasal 306 Rbg dan Pasal 1905 KU H Perdata yang pada pokoknya mengatur tentang keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain merupakan alasan pemutarbalikkan fakta hukum yang bertentangan dengan alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara Aquo,sehingga patut dan beralasan hukum semua dalil dan alasan Para Tergugat/Para Pembanding dalam Memori Bandingnya harus dinyatakan ditolak.
6. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 283 Rbg yang berbunyi : "barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu." Bahwa ternyata Judex FactiPengadilan Neaeri Saumlaki dalam pertimbangan hukum telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg sebagaimana putusannyahalaman 49-58, yaitu telah mempertimbangkan alat bukti surat maupun keterangan saksi baik yang

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat.

7. Bahwa alasan Memori Banding Para Tergugat/Para Pembanding pada halaman 10-11 yang pada pokoknya bahwa bukti surat Tergugat T.I s/d T.16 memiliki kadar pembuktian yang tidak kalah dibandingkan dengan bukti Penggugat (P.I s/d P.23) atau sama-sama memenuhi kualifikasi syarat dan bukti permulaan saja (*kracht van begin bewijs*). Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Penggugat sebagai pihak yang kalah, serta tidak jelas batas-batas yang diterangkan oleh para saksi Penggugat dalam pembuktian maupun saat persidangan setempat (Sidang Komisi), karena batas-batas bukti P.I ada beberapa titik yang berjauhan, itupun tidak ditunjukkan, namun pada saat pemeriksaan sidang komisi, Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas objek sesuai bukti P.I yang sinkron dengan gugatan, dimana Penggugat hanya mengikuti jalur jalan trans Yamdena, dari arah selatan menuju utara dari desa Sanghat Krawain menuju desa Loroembun, yang batas obyeknya menurut bukti P.I batas-batas terpampang dari arah barat ke timur. Bahwa alasan-alasan Memori Banding tersebut diatas tidak berdasarkan fakta hukum di persidangan dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena alat bukti surat Penggugat yaitu P.I s/d P.23 memiliki dasar pembuktian melebihi batas minimum pembuktian berdasarkan hukum dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Saumlaki, alat bukti 'mana telah bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi yaitu 3 (tiga) orang saksi yang berasal dari Desa Sangliat Dol (salah satu dari Desa Tiga Terhadap Serangkai) sebagai Turut Tergugat I yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya membuktikan dalil gugatan Para Penggugat, sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Saumlaki halaman 50-53 sedangkan bukti dari Para Tergugat yang diberi tanda T-I s/d T-16 telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Saumlaki dalam putusannya halaman 53-55, berkesimpulan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalil yang menjadi beban pembuktiannya, dan oleh karenanya Para Tergugat dan Turut TergugatII tidak dapat melumpuhkan dalil Penggugat yang telah terbukti. Sedangkan alasan Para Tergugat/Para Pembanding bahwa tidak jelas batas-batas yang diterangkan oleh para saksi Penggugat dalam pembuktian maupun oleh Penggugat pada saat persidangan setempat (Sidang Komisi) merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta persidangan maupun fakta pemeriksaan setempat (Sidang Komisi) sebagaimana telah, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan setempat, (Sidang Komisi) yang dibuat oleh Panitera Pengganti sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontra Memori Banding ini bahwa alat bukti surat maupun keterangan 3 (tiga) orang saksi yang berasal dari desa Sangliat Dol yang pada pokoknya membuktikan tentang batas petuanan desa antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (Desa Tiga Serangkai) yaitu dari arah barat ke timur mulai dari tempat ke-1 bernama KERLUN menuju ketempat ke-2 bernama LARTAR, menuju ke tempat ke-3 bernama LARTTMET MAR, menuju ke tempat ke-4 bernama AWAING KUBANG, menuju ke tempat ke-5 bernama BURAK NDRITI, menuju ke tempat ke-6 bernama BULI SEPIN/SEPAN, menuju ke tempat ke-7 bernama BATAR RKITU WEYE dan berakhir di meti bernama BAT KORMPAWAR, batas-batas mana pada saat sidang pemeriksaan setempat (Sidang Komisi) yang dihadiri oleh Para Tergugat/Para Pembanding dan Kuasanya Sdr. KILYON LUTURMAS, SH., telah ternyata Para Penggugat/Para Terbanding . bersama-sama Para Tergugat/Para Pembanding dengan Kuasanya ketika berada di ujung pantai sebelah Utara Desa Sangliat Krawain menunjuk tempat yang bernama Meti Bat Korpawar (tempat diletakkan patok/pal batas Desa Sangliat Krawain dengan Desa Arui Bab), dan menunjuk Dusun Rangwas berdasarkan Putusan Raad van Hoof den No. 2 Tanggal 29 Desember 1928(bukti P-1, P-2, P-19, P-20, P-21 dan P-22), yang diakui oleh Para Tergugat/Para

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Kuasanya; kemudian Para Penggugat/Para Terbanding dan Kuasanya menunjuk titik batas ke-7 bernama BATAR RKITU WEYE yang letaknya persis di jalan trans Yamdena sebelah Utara Desa Sangliat Krawain, yang dibenarkan pula oleh Para Tergugat/Para Pembanding dan Kuasanya; sedangkan titik-titik batas selebihnya yang hendak ditunjuk oleh Para Penggugat/Para Terbanding dan Kuasanya kepada Majelis Hakim Lengkap memimpin sidang pemeriksaan tempat (Sidang Komisi) namun karena tempatnya berjauhan menuju ke arah Barat sampai ke titik batas ke-1 yaitu KERLUN (berbatas dengan Desa Makatian), yang oleh Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa untuk sampai ke titik batas yang paling terakhir di sebelah Barat yaitu KERLUN memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) hari lamanya dan tidak mungkin diselesaikan satu hari, alasan mana dibenarkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dan Kuasanya, kemudian Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding mengemukakan alasan kepada Majelis Hakim bahwa nama titik-titik batas dalam gugatan sama dengan nama yang disebutkan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dalam jawabannya, hal mana nama-nama tempat tersebut oleh Para Penggugat/Para Terbanding sebagai titik/tapal batas, sedangkan oleh Para Tergugat/Para Pembanding sebagai tempat persinggahan moyang/leluhurnya, tlan terhadap hal ini diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalam putusan yang disetujui oleh Para Tergugat/Para Pembanding dan Kuasanya,

2. Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

1. Bahwa tentang pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Saumlaki halaman 57 Putusannyapada paragraf kedua yang dikutip oleh Para Tergugat/Para Pembanding pada halaman 11Memori Bandingnya sudah tepat dan benar, sedangkan tentang- bukti P-13 telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Saumlaki pada halaman 57Putusannyayang

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya bahwa sesuai bukti P-13, ternyata Tergugat I telah diperintahkan oleh Kepala Pemerintah setempat yang notabene adalah atasan Tergugat I dalam bidang pemerintahan sejak tahun 1962 agar Tergugat I memerintahkan warga masyarakatnya menghentikan pengolahan bidang tanah yang mereka kerjakan; Bahwa dengan adanya perintah tersebut maka adalah kewajiban hukum dari Tergugat I untuk memerintahkan warganya untuk tidak berkebun di atas tanah yang menjadi hak Para Penggugat, namun ternyata Tergugat I tetap membiarkan warganya untuk berkebun di atas tanah milik Para Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I disini dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar atau bertindak bertentangan dengan kewajiban hukumnya; Bahwa selain itu, Tergugat I sebagai Kepala Persekutuan berdasarkan kepatutan dalam hidup bermasyarakat, seharusnya melarang anggota persekutuannya untuk berkebun di atas tanah yang menjadi hak Para Penggugat namun tidak dilarangnya malah membiarkannya, hal mana sangat bertentangan dengan asas kepatuhan dan karenanya diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka tuntutan angka ke-6 patut untuk dikabulkan.

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Saumlaki sesuai bukti P-13 tidak sedikitpun dikaitkan dengan bukti P-I seperti dalam Memori Banding Para Tergugat/Para Pembanding halaman 11-12, hal mana membuktikan kekeliruan dan ketidakpahaman Para Tergugat/Para Pembanding dan Kuasanya, karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Saumlaki dalam Putusannya halaman 50 mempertimbangkan bahwa dari surat bukti P-I/P-20 yaitu Vonis Raad van Hoofden Nomor 2 Tanggal 29 Desember 1928 dan bukti P-2/P-19 yaitu Terjemahan Resmi dari bukti P- I/P-20, dapat diperoleh fakta hukum bahwa tanah yang dikenal dengan nama Dusun Rangwas adalah bagian dari wilayah tanah Arui Bab (Penggugat).

3. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



Saumlaki tersebut diatas, tidak ditemukan kekeliruan/adanya kesalahan penerapan hukum sebagai alasan Para Tergugat/Para Pembanding dalam Memori Bandingnya, maka alasan yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan fakta persidangan bukan merupakan alasan Memori Banding, sehingga menurut hukum harus dikesampingkan.

B. Adanya Kelalaian Dalam Penerapan Hukum.

1. Bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Memori Banding Para Tergugat/Para Pembanding pada halaman 12-16 yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim tidak melaksanakan Asas karena Majelis Hakim dengan sengaja menolak semua keterangan saksi Para Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 145 HI R/172 RBg, di mana semua saksi yang diajukan Para Tergugat tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri *Aquo* dalam pertimbangannya bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat masing-masing Mozes Acis Angwarmase, Fautinus Yanubi, Kaitanus Batlayeri, Norbertus Unawekla, Petrus PaulusYabarmase dan Siktus Nife, semuanya adalah warga masyarakat Desa Sangliat Krawain;
2. Bahwa alasan Para Tergugat/Para Pembanding tersebut diatas tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahkan sebaliknya ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Saumlaki selama persidangan perkara *Aquomulai* dari awal sampar pemeriksaan setempat (SidangKomisi), telah memberikan kesempatan yang sama atau seimbang kepada para pihak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan, hal mana secara jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan Berita Pemeriksaan Setempat (Sidang Komisi), sehingga alasan Para Tergugat/Para Pembanding bahwa Majelis Hakm tidak melaksanakan Asas audi et altera pars dan menolak semua keterangan saksi Para Tergugat bertentangan dengan Pasal 145 HIR/172 Rbg merupakan

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, membuktikan Para Tergugat/Para Pembanding dan Kuasanya tidak mengerti dan memahami Asas audi et alteram partem, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Asas audi et alteram partem merupakan kalimat dari bahasa Latin yang berarti : "Dengarkan sisi lain". Kalimat ini dikenal sebagai asas hukum dalam hukum acara atau hukum proses. Agar sebuah proses persidangan berjalan seimbang, maka kedua belah pihak harus didengar dan diberikan kesempatan yang sama demi keadilan. Hakim tidak boleh menerima keterangan yang hanya dari satu pihak saja, tanpa terlebih dahulu mendengar dan memberikan kesempatan pihak lain mengajukan pendapatnya. Konsekuensi asas ini jika salah satu pihak memberikan dan mengajukan alat bukti di persidangan, maka pihak lawan harus mengetahui dan hadir di persidangan. Di dalam hukum acara perdata, asas ini memberikan kedudukan sama kepada para pihak di muka hakim dengan beban pembuktian yang seimbang. Asas ini membawa akibat kemungkinan untuk menang bagi para pihak dengan kesempatan sama. Pada dasarnya dalam hukum perdata secara umum, siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dialah yang harus membuktikannya sebagaimana ditentukan dalam HIR. Namun dalam prakteknya pembagian beban pembuktian dirasakan adil yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit dirugikan jika disuruh membuktikan. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang" dan ayat (2) "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."

3. Bahwa berdasarkan fakta dan pengertian Azas audi et alteram partem tidak ditemukansedikitpun keberpihakan Judex Facti Pengadilan Negeri Saumlaki dalam memeriksa, mengadilkan memutuskan perkara Aquo.

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding dan Kuasanya sangat keliru memahami asas audi et alteram partem sehingga mencampuradukkan dengan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan alat bukti yang telah diajukan para pihak di persidangan, karena menurut hukum Judex Facti memiliki kewenangan mempertimbangkan fakta dan kenyataan sebagai penghargaan, sehingga dengan pertimbangan berdasarkan alat bukti dapat memutuskan perkara. Adapun pertimbangan lainnya bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat masing-masing Mozes Acis Angwarmase, Fautinus Yanudi, Kaitanus Batlayeri, Norbertus Unawekla, Petrus Paulus Yabarmase dan Siktus Nife, semuanya adalah warga masyarakat Desa Sangliat Krawain. Karena saksi-saksi tersebut adapula kepentingan mereka dalam sengketa atau perkara ini dan oleh karenanya keterangan mereka tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan dengan pertimbangan yang sama sebagaimana telah dipertimbangkan tentang saksi-saksi Penggugat dimuka, maka Majelis meragukan Kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut karena ada pula kepentingan mereka dalam sengketa atau perkara ini dan oleh karenanya keterangan mereka tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan (halaman 55 Putusan).

5. Bahwa sekalipun saksi Mozes Acis Angwarmase bukan warga masyarakat Desa Sangliat Krawain, tetapi berasal dari Desa Amdasa (termasuk Desa Tiga Serangka) yaitu Sangliat Krawain, Sangliat Dol dan Amdasa, yang sama-sama sebagai Tergugat dan Turut Tergugat memiliki kepentingan yang sama dalam sengketa perkara ini, oleh karena itu pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Saumlaki bahwa saksi Mozes Acis Angwarmase adalah warga masyarakat desa Sangliat Krawain, sebenarnya dari desa Amdasa yang sama-sama sebagai Tergugat dan Turut Tergugat maka pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Saumlaki sudah tepat dan alasan Para Tergugat/Para Pembanding bahwa saksi Mozes Acis Angwarmase berasal dari Desa Amdasa

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak beralasan dan patut dikesampingkan.

6. Sedangkan khusus tentang Pasal 145 HIR/172 Rbg yang didalilkan Para Tergugat/Para Pembanding harus dikesampingkan menurut hukum, karena saksi-saksi yang¹ diajukan di persidangan oleh Para Penggugat dan Para¹ Tergugat tidak bertentangan dengan Pasal 145 HIR/172 Rbg selama persidangan perkara Aquo, oleh karena itu menurut hukum alasan Para Tergugat/Para Pembanding harus dikesampingkan.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tidak ditemukan kekeliruan/adanya kesalahan yang nyata terkait penerapan hukum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dalam Memori Bandingnya.
8. Bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum ditanggapi oleh Para Penggugat/Para Terbanding . daia'm Kontra Memori Banding ini tidak berarti bahwa Para Penggugat/Para Terbanding menerimanya, akan tetapi dengan tegas menyatakan menolak.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 03 Oktober 2016, Nomor 51/Pdt.G/2015/ PN Sml., Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena segala alasan dan fakta serta bukti-bukti dalam perkara ini telah dinilai dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar untuk dijadikan dasar dari putusan tersebut, selain dari hal tersebut Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu menyempurnakan bunyi amar putusan yang ada, yang menyangkut pada kedudukan para turut tergugat dalam perkara ini, dalam hal mana pada hukum acara tidak dikenal pengertian Turut Tergugat, sebutan Turut Tergugat adalah pihak-pihak yang bukan Penggugat dan bukan pula Tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak dalam perkara, maka harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia RI. No.201 K/Sip/1974, Tanggal 28 Januari 1976) .

Menimbang, bahwa dengan meperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 51/Pdt.G/2015/PNSml., tanggal 03 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan bunyi amar putusannya sekedar yang menyangkut pada kedudukan para turut tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat bading, maka Tergugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut.

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, KUHPdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding.

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Sml. tanggal 03 Oktober 2016, dengan perbaikan dalam amar putusannya, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA :

- a) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
- b) Menetapkan batas wilayah petuanan antara desa Arui Bab dan Desa Arui Das dengan desa Sangliat Krawain, desa Sangliat Dol dan desa Amdasa (desa/negeri tiga serangkai) adalah : Dari arah barat ke timur, dimulai dari tempat ke-1 bernama Kerlun, menuju tempat ke-2 bernama Lartar, menuju tempat ke-3 bernama Laritmer Mar, menuju tempat ke-4 bernama Awain Kubang, menuju tempat ke-5 bernama Burak Ndriti , menuju tempat ke-6 bernama Buli Sepin/Sepan, menuju tempat ke-7 bernama Rkitu Weye dan Berakhir di meti yang bernama Bat Korpawar.
- c) Menghukum Tergugat I untuk tunduk dan patuh atas batas wilayah petuanannya dengan desa Arui Bab dan desa Arui Das sebagaimana tersebut amar putusan angka -2.
- d) Menetapkan putusan Raad van Hoofden Nomor 2 tanggal 28 Desember 1928 adalah putusan yang mengikat dan berlaku menurut hukum ;
- e) Menetapkan obyek sengketa dan kebun-kebun masyarakat dari desa Tergugat I , adalah bidang tanah yang berada dalam wilayah petuanan Desa Arui Bab dan desa Arui Das yang menjadi hak para Penggugat.

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum.
- g) Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan obyek sengketa yang dikuasainya untuk berkebun, dikembalikan kepada Para Penggugat .
- h) Melarang Tergugat II dan Tergugat III serta masyarakat /warga lainnya dari Tergugat I untuk menanam tanaman baru (tanaman umur pendek maupun tanaman umur panjang) melewati batas wilayah petuanan desa ARUI BAB dan Desa ARUI DAS.
- i) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- j) Menghukum Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II untuk tunduk dan patuh terhadap bunyi putusan ini.
- k) Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan,yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada **hari Senin, tanggal 09 Januari 2017**, oleh kami **EKA BUDHIPRIJANTA, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **I GD KT WANUGRAHA, SH.** dan **MARUDUT BAKARA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 05Desember2016, Nomor49/Pdt/2016/PT.Amb.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruarii 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **DANIEL .N. MORIOLKOSSU .SH.MH.** Panitera

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

I GD. KT. WANUGRAHA, SH.

ttd

MARUDUT BAKARA,SH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

EKA BUDHIPRIJANTA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

DANIEL N. MORIOLKOSSU.SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-----------------|----|------------------|
| - Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |
| - Biaya Leges | Rp | 5.000,- |
| - Biaya Proses | Rp | <u>139.000,-</u> |
| - Jumlah | Rp | 150.000,- |

Salinan Sesuai Aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;

Keitel Von Amster, SH.

NIP. 19620202 198603 1 006

Halaman 64 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMB